



**PERATURAN DESA LABUAPI  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 07 TAHUN 2023  
TENTANG PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK DESA  
BERIUK BERKAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA LABUAPI**

**Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;

b. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUMDesa BERIUK BERKAH perlu dilakukan Penyertaan modal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDesa BERIUK BERKAH.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
  9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
  10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05 ).
  11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 04).
  12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 06 ):

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI**  
**Dan**  
**KEPALA DESA LABUAPI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 05 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA LABUAPI  
NOMOR 07 TAHUN 2023 TENTANG PENYERTAAN MODAL  
BADAN USAHA MILIK DESA BERIUK BERKAH .**

**Pasal 3**

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Desa Labuapi Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Besarannya diubah menjadi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

**Pasal 4**

Ketentuan Pasal 4 Besarnya di ubah menjadi Modal Pemerintah Desa didalam BUMDesa BERIUK BERKAH secara keseluruhan berjumlahRp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang berasal dari Dana Desa ( DD ) dengan rincian di tahun 2019 sebesar Rp.40.000.000,- ( Empat Puluh Juta Rupiah), Tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- ( Seratus Juta puluh juta rupiah ), Tahun 2023 sebesar Rp. 30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ), dan Tahun 2024 sebesar Rp. 5.000.000,- ( Lima juta rupiah) .

**Pasal 6**

Hal-hal sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Labuapi .

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal 28 Oktober 2024.

KEPALA DESA LABUAPI,



Diundangkan di Desa Labuapi

Pada tanggal 28 Oktober 2024.

Sekretaris Desa,



LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK  
BARAT TAHUN 2024 NOMOR : 05

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA LABUAPI

TENTANG

PERATURAN DESALABUAPI TENTANG PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL  
BADAN USAHA MILIK DESA BERIUK BERKAH TAHUN 2024

Pada hari ini senin tanggal Dua Puluh Delapan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **A M A N A H** : Kepala Desa Labuapi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Labuapi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **AKHYAR ROSIDI** : Ketua BPD Desa Labuapi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labuapi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Labuapi tentang Perubahan Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2024 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA dari Rp.15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) menjadi Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )
2. PIHAK PERTAMA menerima persetujuan Peraturan Desa Labuapi tentang Perubahan Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2024 dari Rp.15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah ) menjadi Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah )

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,

Labuapi, 28 Oktober 2024  
Pihak Pertama

**AKHAYAR ROSIDI**

**A M A N A H**

BERITA ACARA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH DESA LABUAPI  
DENGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI  
NOMOR : 06  
TANGGAL : 28 Oktober 2024

TENTANG  
PERSETUJUAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL BUMDES BERIUK BERKAH TAHUN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Amanah  
Jabatan : Kepala Desa Labuapi  
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopan Labuapi Kecamatan Labuapi

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Labuapi, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2. a. Nama : Akhyar Rosidi.  
Jabatan : Ketua BPD Labuapi  
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopan Labuapi Kecamatan Labuapi
- b. Nama : Mawardi, S.Pd  
Jabatan : Sekretaris BPD Labuapi  
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopan Labuapi Kecamatan Labuapi
- c. Nama : ZAMHARI.  
Jabatan : Perwakilan Anggota BPD Labuapi  
Alamat Kantor : Jln.TGH.Lopan Labuapi Kecamatan Labuapi

Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Labuapi selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2024.

KEPALA DESA LABUAPI  
KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN  
LOMBOK BARAT  
Selaku PIHAK PERTAMA

Labuapi, 28 Oktober 2024  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
LABUAPI KECAMATAN LABUAPI  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Selaku PIHAK KEDUA

A M A N A H  
KEPALA DESA

AKHYAR ROSIDI  
KETUA

MAWARDI , S.Pd  
Sekretari

ZAMHARI  
Anggota



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA LABUAPI**

Alamat : Jalan TGH. Lopan-Labuapi - Kode Pos 83361 Hp. 081 933 168 897



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUAPI**  
**KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA**  
**TENTANG PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL BUMDES BERIUK BERKAH**  
**DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KETUA BADAN PERMUSYAWATAN DESA LABUAPI**  
**KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

Menimbang : 1. sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;

2. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat permodalan bagi BUMDesa BERIUK BERKAH perlu dilakukan Penyertaan modal;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Labuapi tentang Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05 ).
11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2024 ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 04).
12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 06 ):

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Penyertaan Modal BUMDes Beriuk Berkah Tahun 2024.;
- KEDUA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini menjadi salah satu dokumen persyaratan pengajuan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU oleh Kepala Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- KETIGA** : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal 28 Oktober 2024  
Badan Permusyawaratan Desa Labuapi  
Ketua,

**AKHYAR ROSIDI**

